

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan *munasakhat* dalam hukum waris Islam merupakan suatu pola perhitungan waris dalam menyelesaikan permasalahan waris yang melibatkan kematian bertingkat. Melalui pola ini, ahli waris yang meninggal dunia sebelum pembagian warisan dapat dianggap sebagai pewaris kedua dalam perhitungan berikutnya, serta bagiannya pada perhitungan yang pertama dialihkan kepada ahli warisnya pada perhitungan berikutnya.
2. Adapun pertimbangan para hakim dalam perkara Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.CN, Pengadilan Agama Cirebon telah melakukan kajian mendalam terhadap perkara waris almarhumah Hj. Saodah. Dengan mempertimbangkan dalil-dalil hukum, bukti-bukti yang ada, serta pola kewarisan *munasakhat*, majelis hakim telah memutus perkara tersebut dengan menetapkan para pewaris beserta para ahli warisnya, dan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris dari Hj. Saodah melalui pola kewarisan *munasakhat*. Namun demikian, terdapat satu pertimbangan dalam penetapan majelis hakim yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, yaitu penyamaan kedudukan keturunan perempuan dan laki-laki dalam hal penghalang waris, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Penulis memiliki beberapa harapan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman para masyarakat terkait pentingnya mempelajari hukum waris Islam atau ilmu *faraidh*.
2. Memberikan perhitungan yang adil, cermat dan tepat dalam setiap perkara kewarisan untuk menghindari kemungkinan perselisihan antara ahli waris.